



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/315/X/HUK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2026

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 245);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;
 - b. menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengendalian, evaluasi serta perubahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah;
 - d. memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026; dan
 - e. melaksanakan pengisian Rencana Pembangunan Daerah pada aplikasi SIPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT : Dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR : 188.45/315/X/HUK/2022
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
 TAHUN 2024-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2026

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Lamandau	Pembina
2.	Wakil Bupati Lamandau	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Ketua
5.	Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Wakil Ketua
6.	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Sekretaris
A.	BIDANG EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Koordinator
2.	Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas PUPRPERKIMTAN Kabupaten Lamandau	Anggota
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	Anggota
6.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau	Anggota
7.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamandau	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau	Anggota
10.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau	Anggota
11.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	Anggota
13.	Perencana Muda Dinas PUPRPERKIMTAN Kabupaten Lamandau	Anggota
14.	Perencana Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau	Anggota

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM
15.	Perencana Muda Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	Anggota
16.	Perencana Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	Anggota
17.	Perencana Muda Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamandau	Anggota
18.	Perencana Muda Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau	Anggota
19.	Perencana Muda Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau	Anggota
20.	Perencana Muda Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau	Anggota
21.	Perencana Muda Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
22.	SIANI MELIA NAINGGOLAN, S.P. (Perencana Muda Bidang Ekonomi dan Infrastruktur kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Verifikator
23.	ACHMAD FAUZAN ADI NUGROHO, ST (Perencana Muda Bidang Ekonomi dan Infrastruktur kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Verifikator
24.	DIMAS AGUNG PRAYOGA, ST (Analisis Pengembangan Infrastruktur Bidang Ekonomi dan Infrastruktur kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Verifikator
B.	BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	Anggota
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau	Anggota
8.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau	Anggota
12.	Direktur RSUD Lamandau	Anggota

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM
13.	Perencana Muda Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	Anggota
14.	Perencana Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Anggota
15.	Perencana Muda Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau	Anggota
16.	Perencana Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau	Anggota
17.	Perencana Muda Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau	Anggota
18.	Perencana Muda Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	Anggota
19.	Perencana Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau	Anggota
20.	Perencana Muda Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	Anggota
21.	Perencana Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau	Anggota
22.	Perencana Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau	Anggota
23.	Perencana Muda RSUD Lamandau	Anggota
24.	SITI UTAMI, SE (Perencana Muda Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Anggota
25.	SAPTO UTOMO, SKM (Perencana Muda Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Anggota
26.	ALWIN, SE (Perencana Muda Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Anggota
C.	BIDANG PEMERINTAHAN	
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Koordinator
2.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Wakil Koordinator
3.	Inspektur Kabupaten Lamandau	Anggota
4.	Sekretaris DPRD Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lamandau	Anggota
6.	Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau	Anggota
7.	Kepala BPBD Kabupaten Lamandau	Anggota
8.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau	Anggota
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau	Anggota
10.	Camat Bulik	Anggota

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM
11.	Camat Bulik Timur	Anggota
12.	Camat Belantikan Raya	Anggota
13.	Camat Lamandau	Anggota
14.	Camat Delang	Anggota
15.	Camat Mentohi Raya	Anggota
16.	Camat Sematu Jaya	Anggota
17.	Camat Batangkawa	Anggota
18.	Perencana Muda Inspektorat Kabupaten Lamandau	Anggota
19.	Perencana Muda Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau	Anggota
20.	Perencana Muda Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lamandau	Anggota
21.	RIDHO OKTARIAWAN, SE (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Bappedalitbang. Kabupaten Lamandau)	Anggota
22.	Perencana Muda BPKPD Kabupaten Lamandau	Anggota
23.	Perencana Muda BPBD Kabupaten Lamandau	Anggota
24.	Perencana Muda Disdukcapil Kabupaten Lamandau	Anggota
25.	Perencana Muda Bakesbangpol Kabupaten Lamandau	Anggota
26.	NICO DWI HERMOKO, SE (Perencana Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang. Kabupaten Lamandau)	Anggota
27.	DOSI AGUS PRORI, ST (Perencana Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Anggota
28.	YULISTIANI, ST (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Anggota
29.	MUHAMAD FAHMI FADILAH, S.STP (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Lamandau)	Anggota

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA